



## NOTARIS & PPAT

**Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

## **SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA**

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Tanggal : 29 Nopember 2017 Nomor : 78.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 78. -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----  
Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu -  
Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----  
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat**, dengan dihadiri saksi-saksi -  
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I. -**Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -----**

**Administration**, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tiga-  
April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---  
Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, --  
Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang  
~~\_\_\_\_\_~~  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan -  
tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----  
Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; -  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan ---  
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
perseroan terbatas **PT AGRINUSA PERSADA MULIA**, berkedudukan di-  
Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit  
05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya -  
sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni  
dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-

Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan ---  
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
 dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --  
 Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; -  
 -Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ---  
 dimuat dalam: -----  
 -Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --  
 Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris-  
 di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --  
 Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu ---  
 sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
 -Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -  
 Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris-  
 di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --  
 Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ----  
 dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----  
 -Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu-  
 enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -  
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---  
 Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----  
 telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----  
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan  
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----  
 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----  
 Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan -----  
 datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --  
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----  
25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----  
Nomor AHU-AH.01.03-0031956; -----  
-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----  
(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --  
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua ---  
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324; -----  
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --  
telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana ---  
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA, ----  
yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh ----  
tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, -----  
yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal -  
hari ini Nomor 69; -----  
-Untuk selanjutnya disebut: -----  
----- **PEMBERI FIDUSIA.** -----

II. -Nyonya **AMERITA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada -----  
tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan -  
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs Pemimpin-  
Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ----  
INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --  
Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,

Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3275085912660005; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----  
tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh-  
belas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan  
dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----  
INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ----  
dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, --  
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar-  
perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir -----  
sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-  
(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ----  
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --  
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----  
(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -  
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---  
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -  
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -----  
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----  
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu ---  
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana -----  
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,



Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-  
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal --  
25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas), -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA -----  
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -  
Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman -----  
Kaveling 1; -----  
-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PENERIMA FIDUSIA.** -----

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut ----  
menerangkan terlebih dahulu : -----

A. Bahwa, antara perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, -  
berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pihak yang -----  
menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya juga disebut ---  
PENERIMA KREDIT) dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,-  
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut --  
di atas, selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit -----  
(untuk selanjutnya disebut juga BANK) telah dibuat dan -----  
ditandatangani: -----

1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar -----  
Rp. 1.018.385.879.537,- (satu trilyun delapan belas ----  
milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus-  
tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh --  
Rupiah); -----
2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar -----  
Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima ratus --  
dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan --

ratus lima Rupiah); -----

3. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar -----

Rp. 65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh -----

ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat --

ratus lima puluh empat Rupiah); -----

4. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar -----

Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan -

ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu

enam puluh delapan Rupiah); -----

5. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 75, maksimum sebesar -----

Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga --

juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua-

Rupiah); -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, ---

Notaris; -----

-berikut segenap perubahan, tambahan dan perpanjangan dan ---

penambahannya (untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN KREDIT). ---

B. Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala --

sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA -----

KREDIT sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN KREDIT, PENERIMA -

KREDIT diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas -----

alat berat milik PEMBERI FIDUSIA untuk kepentingan -----

PENERIMA FIDUSIA sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. ----

C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan ---

yang ditentukan dalam PERJANJIAN KREDIT maka PEMBERI -----

FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA telah mufakat dan setuju, ----

dengan ini mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud -

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 -

(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang ----

Jaminan Fidusia sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ---



ini. -----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, Para Pihak menjalani seperti tersebut menerangkan guna lebih menjamin ketertiban ----- pembayaran kembali semua apa yang wajib dibayar oleh PENERIMA ---- KREDIT kepada BANK, baik karena hutang pokok, bunga, denda dan --- biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau berdasarkan PERJANJIAN - KREDIT, maka PEMBERI FIDUSIA menerangkan dengan ini memberikan --- jaminan dalam bentuk fidusia dengan syarat-syarat sebagai----- berikut:-----

----- Pasal 1 -----

1. Untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang - terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada --- BANK baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya- yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT dengan jumlah --- - Hutang pokok pada saat ini sebesar Rp.1.018.385.879.537,- --- (satu triliun delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh-- lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus- tiga puluh tujuh Rupiah) ----- atau sejumlah uang yang ditentukan kemudian hari berdasarkan- PERJANJIAN KREDIT, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada PENERIMA FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA- dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari PEMBERI FIDUSIA ---- sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 7.811.630.000,-- (tujuh milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus tiga ---- puluh ribu Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: ----- -Alat berat milik PEMBERI yang perinciannya sebagaimana ---- ternyata dari Daftar Kendaraan Alat Berat Barang Yang ----- Dijaminakan Kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, --- Secara Fidusia yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal - 29-11-2017 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu tujuh -----



belas), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan nilai obyek jaminan fidusia pada saat ini -- sebesar Rp.7.811.630.000,- (tujuh milyar delapan ratus ----- sebelas juta enam ratus tiga puluh juta Rupiah) -----  
-Daftar (-daftar) mana berikut dengan segala tambahan, ---- perubahan, dan pembaharuannya dikemudian hari yang ----- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini ----- untuk selanjutnya disebut Obyek Jaminan Fidusia). -----

2. Obyek Jaminan Fidusia adalah benar-benar hak milik PEMBERI - FIDUSIA sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki -- atau mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan sebagai - jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak -- tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari - sitaan. -----

----- Pasal 2 -----

1. Sejak berlakunya Perjanjian ini, pemilikan Obyek Jaminan --- Fidusia berada pada PENERIMA FIDUSIA, sedangkan secara ----- fisik Obyek Jaminan Fidusia tetap dikuasai dan berada ----- pada PEMBERI FIDUSIA dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. --
2. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang - pada setiap saat dikemudian hari akan dimiliki oleh PEMBERI- FIDUSIA akan dianggap terjadi pada saat PEMBERI FIDUSIA ---- memperoleh Obyek Jaminan Fidusia, PEMBERI FIDUSIA ----- menyatakan sekarang untuk berlaku dikemudian hari bahwa --- PEMBERI FIDUSIA menguasai Obyek Jaminan Fidusia dimaksud --- sebagai peminjam pakai dan bahwa hak kepemilikan atas ----- Obyek Jaminan Fidusia pada saat termaksud dengan sendirinya- menjadi milik PENERIMA FIDUSIA. -----
3. Sebagai peminjam pakai dari Obyek Jaminan Fidusia, PEMBERI ----- FIDUSIA: -----



- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas Obyek Jaminan Fidusia yang menyangkut jumlah, nilai, bentuk maupun jenisnya, - dan sehubungan dengan itu wajib memelihara dengan ----- sebaik-baiknya, memperbaiki dan/atau mengganti barang-barang yang sama jenis dan nilainya bila Obyek Jaminan-Fidusia hilang, berkurang jumlahnya, berkurang ----- nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi. ---
- b. Dilarang untuk menyewakan, menjaminkan dengan cara ----- bagaimanapun kepada pihak lain dan mengubah bentuk atas Obyek Jaminan Fidusia, tanpa persetujuan tertulis dari-PENERIMA FIDUSIA. -----
- c. Wajib melaporkan, membuat dan menyerahkan kepada ----- PENERIMA FIDUSIA daftar baru Obyek Jaminan Fidusia ---- sebagai pengganti dari daftar fidusia yang sudah ada -- seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian-- ini, bila diminta PENERIMA FIDUSIA dan/atau bila ----- terjadi perubahan, baik mengenai jumlah, nilai, bentuk-maupun jenisnya. -----

----- Pasal 3 -----

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh ----- PEMBERI FIDUSIA menurut sifat dan peruntukannya secara ---- pinjam pakai, dengan tidak ada kewajiban bagi PEMBERI ----- FIDUSIA untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun ----- untuk pinjam pakai tersebut kepada PENERIMA FIDUSIA. ----- Namun PEMBERI FIDUSIA berkewajiban untuk memelihara Obyek -- Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua -- tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan Obyek Jaminan -- Fidusia atas biaya dan tanggungan PEMBERI FIDUSIA sendiri, - serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan --- dengan itu. -----

2. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka PENERIMA FIDUSIA dengan ini memberi -- kuasa kepada PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan ----- Fidusia. -----

----- Pasal 4 -----

1. PENERIMA FIDUSIA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi --- oleh PEMBERI FIDUSIA untuk memeriksa tentang adanya dan --- tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMBERI FIDUSIA. -----
2. PENERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak namun --- tidak diwajibkan, untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh PEMBERI FIDUSIA atas Obyek Jaminan Fidusia, dalam hal PEMBERI FIDUSIA melalaikan kewajibannya untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam -- keadaan terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas --- untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. -----
3. PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA menyatakan bahwa ----- tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki ----- tempat dan/atau bangunan tanpa izin ("huisuredebreuk"). ----
4. PENERIMA FIDUSIA mempunyai hak (tetapi tidak diwajibkan) --- untuk menempatkan (atau menyuruh PEMBERI FIDUSIA untuk ---- menempatkan) tanda-tanda identifikasi pada Obyek Jaminan --- Fidusia yang memperlihatkan bahwa PENERIMA FIDUSIA adalah---- pemilik dari Obyek Jaminan Fidusia, PEMBERI FIDUSIA wajib -- memelihara tanda-tanda sedemikian. -----

----- Pasal 5 -----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek --

Jaminan Fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi/sudah --  
terpakai/terjual, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini berjanji dan --  
karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari atau ----  
Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan lagi/sudah -  
terpakai/terjual itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang -  
sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang--  
dapat disetujui PENERIMA FIDUSIA, sedang pengganti Obyek -----  
Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam Jaminan Fidusia yang --  
Dinyatakan dalam akta ini. -----

----- Pasal 6 -----

1. PEMBERI FIDUSIA tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang --  
atas Obyek Jaminan Fidusia dan PEMBERI FIDUSIA juga tidak --  
diperkenankan untuk membebankan, menggadaikan atau menjual -  
atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia --  
kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih ----  
dahulu dari PENERIMA FIDUSIA. -----
2. Bilamana PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi dengan seksama ----  
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini --  
atau PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban berdasarkan --  
PERJANJIAN KREDIT, maka lewatnya waktu yang ditentukan ----  
untuk memenuhi kewajibannya tersebut saja sudah cukup ----  
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian ----  
PEMBERI FIDUSIA dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam --  
hal mana hak PEMBERI FIDUSIA untuk meminjam pakai Obyek ---  
Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia -  
harus diserahkan dengan segera oleh PEMBERI FIDUSIA kepada -  
PENERIMA FIDUSIA setelah diberitahukan secara tertulis -----  
oleh PENERIMA FIDUSIA. -----

----- Pasal 7 -----

1. PEMBERI FIDUSIA berjanji dan karenanya mengikatkan diri ---

- untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan-asuransi yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh PENERIMA FIDUSIA terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh PENERIMA FIDUSIA. -----
2. Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan oleh PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA berdasarkan PERJANJIAN KREDIT sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh PENERIMA FIDUSIA kepada PEMBERI FIDUSIA dengan tidak ada berkewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada PEMBERI FIDUSIA. -----
3. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi maka PEMBERI FIDUSIA berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA. -----
4. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT. -----
5. Apabila PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka PENERIMA FIDUSIA berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh PEMBERI FIDUSIA diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT. -----
6. Copy polis asuransi berikut asli *Banker's Clause* dan perpanjangannya (jika ada) dikemudian hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi harus diserahkan untuk disimpan --

oleh PENERIMA FIDUSIA segera setelah diperoleh PEMBERI FIDUSIA dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 8

1. Dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau PENERIMA KREDIT tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT, terutama dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau PENERIMA KREDIT lalai, sedangkan kelalaiannya tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka PENERIMA FIDUSIA berhak:
  - a. Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan Para Pihak;
  - b. Untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA FIDUSIA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar PENERIMA KREDIT kepada BANK, akan tetapi dengan kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada kewajiban bagi PENERIMA

FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian -----  
berupa apapun juga kepada PEMBERI FIDUSIA atau -----  
PENERIMA KREDIT mengenai sisa uang harga penjualan -----  
itu dan selanjutnya PENERIMA FIDUSIA juga berhak -----  
untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu ---  
dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan -----  
Fidusia dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. ----

2. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak----  
mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh--  
PENERIMA KREDIT kepada BANK, maka PENERIMA KREDIT tetap ----  
terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar -  
oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK. -----

----- Pasal 9 -----

1. Dalam hal PENERIMA FIDUSIA mempergunakan hak-hak yang -----  
diberikan kepadanya seperti tersebut dalam akta ini, -----  
PEMBERI FIDUSIA wajib dan mengikatkan diri sekarang ini ---  
untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, -----  
menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada PENERIMA -  
FIDUSIA Obyek Jaminan Fidusia atas pemberitahuan atau -----  
teguran pertama dari PENERIMA FIDUSIA. -----
2. Dalam hal PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi ketentuan ayat 1 --  
Pasal ini dalam waktu yang ditentukan dalam surat -----  
pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka PEMBERI -  
FIDUSIA semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan --  
tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru -  
sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka PENERIMA -  
FIDUSIA atau kuasanya yang sah berhak, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, ---  
untuk: -----  
-Mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan -----

Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan PEMBERI FIDUSIA maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya; -----  
-Menempatkan petugas dan/atau pihak lain yang ditunjuk ---- oleh PENERIMA FIDUSIA pada tempat-tempat penyimpanan ----- Obyek Jaminan Fidusia dengan maksud untuk melakukan ----- pengawasan agar tidak terjadi perubahan terhadap jumlah, -- nilai, bentuk, maupun jenis dari Obyek Jaminan Fidusia; ----  
-dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan -- itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI ----- FIDUSIA. -----

----- Pasal 10 -----  
Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya - pada saat PENERIMA KREDIT telah memenuhi/membayar lunas semua -- kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagaimana dinyatakan --- dalam PERJANJIAN KREDIT sesuai dengan ketentuan hukum yang ---- berlaku, dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia ----- beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada PEMBERI FIDUSIA.

----- Pasal 11 -----  
PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ---- Pendaftaran Jaminan Fidusia, karenanya untuk keperluan ----- pendaftaran tersebut **PENERIMA FIDUSIA** berhak melakukan ----- tindakan-tindakan berupa namun tidak terbatas pada: -----

- a. menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang ---  
    | (termasuk pada Kantor Pendaftaran Fidusia); -----
- b. memberikan keterangan; -----
- c. menandatangani surat/formulir mendaftarkan Jaminan Fidusia -  
    | atas Obyek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan ---  
    | Pendaftaran Jaminan Fidusia; dan -----
- d. mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal -



- terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian.
- e. Membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran; serta
- f. Melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.
- Pasal 12 -----
1. PENERIMA FIDUSIA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.
2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN KREDIT, demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya PERJANJIAN KREDIT demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara Para Pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya PERJANJIAN KREDIT dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum

----- Pasal 13 -----

1. PEMBERI FIDUSIA dengan ini menyatakan bahwa pembebanan ----  
Obyek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan -----  
dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 --  
Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -----  
sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----
2. PEMBERI FIDUSIA dengan ini pula membebaskan dan melepaskan -  
PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya, dari semua tuntutan/gugatan-  
yang diajukan oleh orang/pihak siapapun juga mengenai atau -  
sehubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh PEMBERI -----  
FIDUSIA sebagaimana diuraikan diatas, dan atas permintaan --  
pertama dari PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya, PEMBERI -----  
FIDUSIA wajib mengurus, menyelesaikan dan membayar -----  
tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan ----  
tanggung jawab PEMBERI FIDUSIA sendiri. -----

----- Pasal 14 -----

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua ----  
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan-  
diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak -  
akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di ----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. -----
2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak ---  
mengurangi hak dari PENERIMA FIDUSIA untuk mengajukan -----  
tuntutan hukum terhadap PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Obyek --  
Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dihadapan -----  
pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia,-  
yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas-  
diri dari PEMBERI FIDUSIA atau atas Obyek Jaminan -----  
Fidusia.-----

----- Pasal 15 -----

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan -----  
Pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam ---  
akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI -----  
FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT, demikian pula biaya pendaftaran --  
Jaminan Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia.- -----  
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----  
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --  
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami --  
isi akta ini. -----  
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
-Aakta ini diselesaikan pada pukul 09.05 WIB (sembilan lewat lima-  
menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --  
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ----  
oleh: -----

1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --  
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -  
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun -----  
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3173075508640007; dan -----
2. -Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal ----  
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-  
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -

Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3201073103820005; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----  
sebagai saksi-saksi. -----


-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, dan kemudian para penghadap -----  
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran -----  
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,

  
(Nyonya ~~DUMINI~~ SETYOADI, SH. MKn.)